



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK DENGAN
SISTEM ON LINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kota Metro agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakannya secara *online*;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kabupaten Dati II Way Kanan dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Metro;
- 2 Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Metro;
- 3 Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kota Metro;
- 4 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kota Metro;
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem *Online* adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem *Online* (sistem waktu nyata);
- 6 Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
- 7 Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah (UN SD/MI) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah;
- 8 Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian ;
- 9 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UN SD/MI) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
- 10 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional;
- 11 Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- 12 SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik negeri atau swasta;
- 13 SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta ;
- 14 SMA/MA adalah Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta ;
- 15 SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri atau swasta;

- 16 Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai akhir (NA) Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah;
- 17 Penentuan masuk SMA adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (NAUN) , kecuali RSBI ditambah nilai tes khusus ;
- 18 Penentuan masuk SMK adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (NAUN) ditambah nilai tes khusus ;
- 19 Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
- 20 Keluarga Miskin Bina Lingkungan adalah keluarga yang kurang mampu disekitar sekolah tertentu dalam satu lingkungan Rukun Warga (RW) dengan sekolah yang dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah Setempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerimaan Peserta Didik Baru;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem *Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru system *online* berasaskan :

- a. **Obyektifitas** artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. **Transparansi**, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik;
- c. **Akuntabilitas**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **Kompetitif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SD/MI , dan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SMP, dan Tes Khusus untuk masuk RSBI dan SMK.
- e. **Online** (*online* waktu nyata), artinya rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat secara cepat melalui Internet maupun SMS

- f. *Rules by System* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa terkecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Kepanitiaan
Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Metro dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu : sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia;
- (3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat kota;
- (4) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah;

Bagian kedua
Pemilihan sekolah
Pasal 5

- (1) Pemilihan masuk SMP, setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan, maksimal 2 (dua) sekolah negeri dan satu sekolah swasta.
- (2) Pemilihan masuk SMA, setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan, maksimal 2 (dua) sekolah negeri.
- (3) Pemilihan masuk SMK, setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah dengan pilihan masing-masing sekolah 2 (dua) program keahlian di setiap sekolah;

BAB V
KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 6

- (1) Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP dan SMA di Kota Metro di atur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 10 % dari daya tampung masing-masing SMP dan SMA Negeri, kecuali sekolah RSBI;
 - b. Calon Peserta Didik Baru bukan keluarga miskin Bina Lingkungan penduduk kota metro kuota minimal 60% dari daya tampung masing-masing SMP dan SMA Negeri;
 - c. Calon Peserta Didik Baru penduduk luar kota Metro mendapat kuota

- (2) Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMK di Kota Metro diatur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 5% daya tampung masing-masing SMK Negeri;
 - b. Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin Bina Lingkungan penduduk Kota Metro dan luar Kota Metro mendapat kuota minimal 95% daya tampung masing-masing SMK Negeri;

BAB VI

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar untuk SD/MI 32 (SPM) 28 (SNP), SMP/MTs 36 (SPM) 32 (SNP), SMA/SMK/MA 36 (SPM) 32 (SNP), untuk Sekolah Standar Internasional (SBI) 24;
- (3) Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;

BAB VII

TATA CARA SELEKSI

Pasal 8

- (1) Seleksi masuk SMP/SMK/SMK berdasarkan nilai Ujian Nasional pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kuota yang ditetapkan, kecuali untuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah nilai tes khusus.
- (2) Ketentuan pembobotan tes khusus dengan nilai ujian nasional diatur dengan Keputusan Dinas Pendidikan;

BAB VIII

SISWA BERPRESTASI

Pasal 9

- (1) Kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang Olahraga, Seni/Kreativitas dan Minat Mata Pelajaran perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai akhir Ujian Nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
- (2) Besarnya nilai penghargaan ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas;

BAB IX
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 10

Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan kepada APBD Kota Metro

BAB X
PENUTUP
Pasal 11


Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem *online* penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 10 Mei 2012



Diundangkan di Metro
Pada tanggal 11 Mei 2012

